


343.072
Te
P 4

**PERSEKONGKOLAN ATAU KONSPIRASI SEBAGAI
SUATU BENTUK PRAKTEK BISNIS CURANG
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**

Disusun Oleh

Nanik Trihastuti, S.H.
NIP. 131 763 893



Disampaikan pada diskusi bagian Hukum Internasional, Juli 1999

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

1999



[Handwritten signature]
M. Kabal Supriyadi, S.H. M.H.
NIP. 131 763 893

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak dimulainya Pelita I hingga sekarang, dimana pada tahap awal, pembangunan dilakukan untuk terciptanya stabilitas yang mantap. Selanjutnya dengan berlandaskan pada stabilitas yang mantap, pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pada akhirnya membuka peluang bagi pertumbuhan dunia usaha.

Pada berbagai kesempatan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan deregulasi. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan peluang yang lebih besar kepada dunia usaha untuk memutuskan sendiri pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dengan demikian Indonesia telah menyelenggarakan ekonomi pasar.

Salah satu hukum ekonomi pasar adalah bahwa perekonomian akan berjalan baik kalau untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya atau untuk menang dalam persaingan yang adil dan objektif.¹⁾

Dalam kenyataannya disatu sisi kebijakan itu berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain, memperlihatkan melemahnya kendali dalam upaya untuk mencapai tujuan pemerataan pembagian hasil -

¹⁾ Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4/1998, YPHB, Hlm. 16.

hasil pembangunan. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang demikian ini akan mengakibatkan konsentrasi ekonomi dalam bentuk konglomerasi yang mempunyai kecenderungan kuat ke arah praktek monopoli dan oligopoli, yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya keadilan ekonomi.

Dewasa ini didalam praktek bisnis di Indonesia telah terjadi persaingan yang tajam diantara sesama pelaku bisnis sebagai akibat dari perkembangan sektor perdagangan.

Sebenarnya, persaingan dalam dunia bisnis sendiri pada hakekatnya baik dan wajar terjadi namun, bila persaingan itu sudah mengarah pada suatu keadaan dimana pelaku bisnis yang satu berusaha "menyatukan" pelaku bisnis lainnya dengan perbuatan-perbuatan melanggar hukum, serta melanggar norma-norma sopan santun dalam lalu lintas bisnis, maka persaingan itu menjadi persaingan yang melawan hukum atau biasa disebut sebagai persaingan curang.²⁾

Belum tumbuhnya sistem persaingan yang sehat juga disebabkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini justru menghambat persaingan. ketika pemerintah menetapkan kebijakan yang memberikan fasilitas-fasilitas khusus atau perlindungan-perlindungan tertentu kepada sekelompok usaha tertentu, maka sebenarnya pada saat itu pemerintah telah menciptakan kondisi yang tidak mendukung kompetisi. Dengan demikian sebenarnya sekelompok usaha tertentu, pemerintah telah menciptakan kondisi

²⁾ Kurnial Djamil, *Peran Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Perbuatan Curang, Praktek Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hlm. 74.

yang tidak mendukung kompetisi. Dengan demikian sebenarnya tindakan antikompetisi itu tidak saja dilakukan oleh kelompok usaha tertentu, tetapi justru oleh pemerintah sendiri yang seharusnya menjadi lembaga pengawas agar kompetisi yang sehat dapat terwujud.³⁾

Salah satu bentuk perbuatan curang dalam praktek bisnis yang banyak dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis adalah adanya persekongkolan atau konspirasi untuk memonopoli pasar.

Sebagai contoh, berikut adalah salah satu kasus yang dapat dijadikan bahan analisa untuk membahas perilaku diatas, yaitu Kasus Standard Oil Company Of New Jersey VS Amerika Serikat (1991). Dalam kasus ini, Pemerintah Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap Standard Oil New Jersey, California, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Nebraska, New York, Ohio, dan 62 perusahaan atau partnership lainnya, beserta tujuh orang individu.⁴⁾

Persekongkolan itu diduga mulanya dibentuk pada tahun 1870 oleh tiga orang tergugat, yaitu Rockefeller, William Rockefeller dan Henry M. Flagger. Mereka bertiga mentransfer kepentingan mereka kepada perusahaan Oil Ohio yang baru didirikan. Pada tahun 1872 mereka berhasil menguasai hampir semua perusahaan minyak di Cleveland. Persekongkolan tersebut berhasil mendapatkan tarif dan potongan khusus dari perusahaan kereta api. Dengan keunggulan tersebut, para pesaing hanya mempunyai pilihan untuk

³⁾ Agus Sardjono, Pentingnya Sistem Persaingan usaha Yang Sehat Dalam Upaya Memperbaiki Sistem Perekonomian, PPH Newsletter No. 34/LX/September/1998, Hlm. 22.

⁴⁾ Ibid, hlm 29-30

bergabung atau terdepak dari pasar. Mereka juga berhasil mengambilalih kontrak atas berbagai penyulingan di New York, Pennsylvania, Ohio, dan tempat lainnya. Begitu pula kontrol atas pipa dari tambang di daerah timur ke tempat penyulingan. Dengan penguasaan 90% atas industri tersebut, persekongkolan ini mempunyai kekuatan untuk menetapkan harga minyak mentah dan BBM. Pada tahun 1882 dibuat perjanjian bahwa saham dan properti dari 40 perusahaan, termasuk Standard Oil Of Ohio, akan ditransfer kepada 9 (sembilan) trustee. Harta kekayaan tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan bersama para pihak yang ikut perjanjian. Para trustee kemudian membentuk Standard Oil Of New York dan Standard Oil Of Jersey, dan mentransfer sebagai kekayaan Trust kepada kedua perusahaan tersebut.

Pada tahun 1899, para tergugat perorangan (pemegang trust) mengubah Anggaran Dasar Standard Oil Of New Jersey dan mentransfer seluruh saham Trust ke perusahaan tersebut. Sejak itulah para tergugat berhasil mendapatkan potongan harga dan berbagai fasilitas dari perusahaan kereta api, menguasai pipa penyaluran minyak, dan terlibat berbagai tindakan tidak fair terhadap operator pipa minyak yang lain. Pemerintah Amerika Serikat mengajukan gugatan dengan alasan persekongkolan tersebut melakukan tindakan yang tidak fair, seperti alokasi geografis, penetapan harga predatory, dan memberikan potongan harga ilegal yang menyebabkan persekongkolan tersebut meraup keuntungan yang sangat besar.⁵⁾

⁵⁾ Ibid

Untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya suatu persekongkolan atau konspirasi sebagai suatu bentuk praktek bisnis curang didalam kenyataannya, maka didalam makalah ini akan dibahas mengenai kasus tersebut diatas dibandingkan dengan kasus serupa yang ada di Indonesia untuk selanjutnya sikaji menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999. Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Identifikasi masalah

- 1) Sejauh manakah persekongkolan atau konspirasi dianggap sebagai praktek bisnis curang ?
- 2) Bagaimanakah peranan pemerintah didalam menanggulangi praktek bisnis curang ?

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN KELOMPOK SEBAGAI SUATU STRATEGI BISNIS DAN PRAKTEK MONOPOLI DALAM BISNIS

A. Perusahaan Kelompok Sebagai Suatu Strategi Bisnis

Perusahaan kelompok adalah gabungan atau susunan dari beberapa perusahaan seperti perusahaan terbatas yang masing-masing secara mandiri dipimpin oleh suatu perusahaan induk atau pimpinan sentral dari aspek ekonomi.⁶¹

Di dalam perusahaan kelompok terdapat dua unsur yang sangat erat kaitannya antara satu dengan perusahaan lainnya, yaitu :

1. Ada kesatuan perusahaan dari aspek ekonomi.
2. Ada jumlah jamak perusahaan dari aspek yuridis.

ad.1 Adanya suatu kesatuan perusahaan bila ditinjau dari aspek ekonomi dapat ditunjukkan dengan adanya pimpinan sentral atau perusahaan induk yang merupakan pelaksanaan kewenangan akan hak yang sifatnya menentukan yang menyangkut kehidupan dan kebijakan beberapa perusahaan yang bergabung secara keseluruhan. Hak atau pengaruh yang menentukan sebagai pimpinan sentral dapat disebabkan oleh karena pemilikan atau penguasaan saham, juga mungkin atas dasar perjanjian dan atas dasar faktor faktual seperti adanya fungsi rangkap

⁶¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok dan Hukum Persaingan*, Pidato Dies natalis ke-46 UGM, 19 Desember 1995, Hlm. 1

(Personale Unie), misalnya orang yang sama menjadi direksi atau komisaris pada taraf pimpinan dalam berbagai perusahaan.⁷⁾

ad.2 Setiap perusahaan yang bergabung didalam kelompok adalah perusahaan perseroan terbatas atau PT yang secara yuridis mandiri karena masing-masing adalah badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri, dapat bertindak sendiri antar sesama anak perusahaan, juga terhadap pihak ketiga.⁸⁾

Konstruksi perusahaan kelompok dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu :⁹⁾

1. Satu perusahaan induk memiliki saham dalam beberapa perusahaan anak. Dalam susunan ini ada Mother Company dan beberapa Daughter Company yang juga disebut Subsidiary Company atau Sister Company.
2. Satu perusahaan induk tidak hanya mempunyai perusahaan anak tetapi juga perusahaan cucu. Disini setiap perusahaan anak mempunyai perusahaan anak lagi yang menjadi cucu bagi yang menjadi cucu bagi perusahaan induk.
3. Tidak hanya ada satu perusahaan induk, melainkan ada dua yang masing-masing mempunyai perusahaan anak yang saling terkait, baik karena saling memiliki saham

⁷⁾ Ibid, hlm 2

⁸⁾ Ibid

⁹⁾ Ibid, hlm 6-7

4. Tidak ada perusahaan induk, akan tetapi perusahaan-perusahaan yang bergabung saling berpartisipasi dalam pemilikan saham. Susunan perusahaan didalam kelompok ini dapat digambarkan sebagai zig-zag atau inter-woven.

Pada umumnya, perluasan usaha yang dilakukan dengan pendirian sejumlah perseroan terbatas didalam satu susunan menjadi suatu perusahaan kelompok tertentu, misalnya untuk memperluas perusahaan, mengatasi masalah pajak, kemajuan teknologi, penyederhanaan pembiayaan, mengatasi resiko dan pertanggungjawaban, suksesi, diversifikasi usaha dan mengatasi persaingan antar perusahaan.

Perusahaan kelompok dapat disusun melalui dua (2) cara, yaitu :¹⁰⁾

1. Perusahaan kelompok yang disusun secara vertikal, yaitu apabila perusahaan yang terkait didalam kelompok itu merupakan suatu mata rantai perusahaan yang melakukan suatu proses produksi. Disini masing-masing perusahaan mengusahakan lanjutan dari kegiatan usaha perusahaan lainnya.
2. Perusahaan kelompok yang disusun secara horizontal, yaitu apabila perusahaan yang masing-masing terkait adalah perusahaan-perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang usaha yang sangat beragam. Jadi disini terjadi diversifikasi usaha. Perusahaan kelompok jenis inilah yang biasa dikenal dengan sebutan konglomerat.

¹⁰⁾ Ibid, hlm 3

Untuk dapat menguasai atau memiliki suatu perusahaan lain, maka terdapat tiga (3) macam bentuk dasar cara melakukannya, yaitu :¹¹⁾

1. Merger atau penggabungan adalah apabila satu perseroan atau lebih menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada.
2. Akuisisi atau pengambilalihan, yaitu apabila satu perseroan atau lebih menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada.
3. Konsolidasi atau peleburan, yaitu suatu tindakan meleburkan diri dari suatu perseroan atau lebih perseroan lain dan membentuk perseroan baru.

Didalam praktek terdapat beberapa bentuk perusahaan kelompok, antara lain :

1. Konglomerasi, yaitu proses atau keadaan yang membentuk kumpulan atau penyatuan berbagai elemen. Dalam kegiatan bisnis, konglomerasi terjadi melalui merger atau penggabungan berbagai unit usaha. Dengan sendirinya konglomerasi memperbesar ukuran dan memperluas lingkup suatu perusahaan. Hasil merger dikatakan sebagai konglomerat jika tidak terdapat hubungan baik horizontal maupun vertikal diantara unit-unit usaha yang digabungkan.

¹¹⁾ Sri Rejeki Hartono, Aspek Hukum Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Seminar Nasional Sosialisasi UU No 1 Tahun 1995. FH Unila, Bandar Lampung, 9 Maret 1996, hlm 6-8.

Konglomerasi selalu disertai dengan merger, namun tidak semua merger membentuk konglomerat.¹²⁾

2. Trust atau Pool, yaitu wadah antar korporat yang didisain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu, wadah gabungan antara beberapa perusahaan atau korporasi dalam bentuk Trust dimaksudkan untuk secara kolektif mengendalikan pasokan, dengan melibatkan trustee sebagai koordinator penentuan harga. Dengan menempatkan saham-saham dari berbagai badan usaha dalam suatu Trust maka dapat dijamin tidak hanya kesatuan langkah kolektif tetapi juga pembagian keuntungan bersama yang lebih besar dibanding tiadanya trust.¹³⁾
3. Holding Company, yaitu dengan cara mendirikan badan-badan hukum baru atau PT-PT baru sehingga menjadi suatu susunan perusahaan dalam satu kelompok. Hal ini dapat terjadi, misalnya dimulai dari PT tunggal yang berjalan baik merasa dapat mengembangkan kegiatannya melalui penambahan perusahaan, sedangkan PT tunggal itu tetap masih ingin memegang kekuasaan melalui pemilikan saham didalam PT-PT yang baru didirikan¹⁴⁾

¹²⁾ RB. Suhartono, Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust / UU Antimonopoli di Indonesia, Jurnal Bisnis, YPHB, Volume 4, 1998, hlm 6.

¹³⁾ Ibid

¹⁴⁾ Opcit, hlm 3

B. Praktek Monopoli Dalam Bisnis

Monopoli menurut Henry Campbell Black didefinisikan sebagai : " A privilege or peculiar advantage vested in one more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market structural in which one or only a few firms dominate the total sales of a product or service."¹⁵⁾

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli mempunyai pengertian sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha ."

Sedangkan mengenai praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999, adalah Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Monopoli merupakan salah satu pokok permasalahan dalam pengaturan persaingan, sebab dengan monopoli berarti suatu kekuatan yang besar dapat digunakan untuk mengatur harga pasar. Monopoli sangat dikecam karena menyebabkan terjadinya penentuan harga yang biasanya lebih tinggi dan mendatangkan keuntungan yang lebih bagi pelaku tindak memonopoli besar tersebut.

Ciri-ciri dari monopoli nampak dari adanya penguasaan suatu barang atau jasa tertentu, yang mendominasi pasar serta mengendalikan akses atas seluruh sumber daya ekonomi, terutama sumber daya kapital oleh suatu badan usaha tertentu

Didalam praktek, terdapat beberapa tipe monopoli, yaitu ¹⁶⁾

¹⁵⁾ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th edition. St Paul Minnesota. West Publishing Co, 1991, hlm 696.

¹⁶⁾ Kwik Kian Gie, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama & STIE IBBI, Jakarta, 1998, hlm. 52-53.

1. Monopoli yang diberikan begitu saja oleh pemerintah kepada swasta berdasarkan nepotisme.
2. Monopoli yang terbentuk karena beberapa pengusaha yang bersangkutan membentuk Kartel Ofensif.
3. Monopoli yang tumbuh karena praktek persaingan yang nakal, misalnya pengendalian produk hulu menjadi hilir, lalu yang hilir lainnya didiskriminasi dalam perolehan bahan baku yang dikuasainya juga.
4. Monopoli yang dibentuk untuk pembentukan dana, yang penggunaannya adalah untuk sosial dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
5. Monopoli yang diberikan kepada inovator dalam bentuk oktroi dan paten untuk jangka waktu yang terbatas.
6. Monopoli yang terbentuk karena perusahaan yang bersangkutan selalu menang dalam persaingan yang sudah dibuat wajar, adil dan fair.
7. Monopoli yang dipegang oleh negara dalam bentuk BUMN, karena barangnya dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
8. Monopoli yang disebabkan karena pembentukan Kartel Defensif, agar persaingan yang sudah saling "memotong leher", atau sudah saling mematikan dapat dihentikan. Caranya adalah pembentukan kartel defensif, agar perusahaan-perusahaan tidak bangkrut.

Selanjutnya untuk dapat memahami monopoli kita dapat menggunakan 3 (tiga) pendekatan teori, yaitu : ¹⁷⁾

- a) Teori Elasticity
 - b) Teori opportunity
 - c) Teori efisiensi
- a) Teori Elasticity

Pemahaman monopoli dengan menggunakan pendekatan teori elastisitas dapat dilihat dari hubungan antara perubahan permintaan barang dengan perubahan harga yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut :

¹⁷⁾ Agus Sardjono, Op-cit, Hlm. 25.

$$E = \Delta d = \Delta p$$

E = tingkat elastisitas

Δd = prosentase perubahan permintaan

Δp = prosentase perubahan harga

Suatu barang dinyatakan memiliki tingkat elastisitas yang tinggi apabila permintaan barang tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga. Jika terjadi perubahan harga maka sebagian orang akan mencari barang substitusi yang lebih murah.

Kaitan antara elastisitas barang dengan monopoli adalah bahwa barang-barang yang tingkat elastisitasnya rendah, sehingga kenaikan harga barang tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi permintaan, sementara untuk barang itu tidak tersedia penggantinya yang memadai.

b) Teori opportunity cost (OC)

OC merupakan harga terendah dari suatu barang. Disini produsen tidak akan bersedia melepaskan barangnya sampai jumlah yang sama dengan OC, karena harga yang lebih rendah akan berarti suatu kerugian. Persaingan akan cenderung membuat OC menjadi maksimum dan harga minimum. Tingkat harga jual suatu barang tertentu yang berada di atas OC akan merangsang produksi atau penawaran barang tersebut sampai akhirnya harga barang itu turun menjadi sama dengan OC. Ini merupakan suatu keadaan ekuilibrium yang merupakan titik stabil pada titik ini produsen

tidak akan tertarik untuk mengubah jumlah produksi dan harga, kecuali jika permintaan atau penawaran barang tersebut berubah.¹⁸⁾

c) Teori Efisiensi¹⁹⁾

Pada dasarnya dalam pasar bebas, sumber daya akan cenderung bergerak ke arah dimana dapat dihasilkan kegunaan yang paling optimal (most valuable uses), seorang produsen lainnya karena ia telah memperhitungkan akan mampu membuat yang lebih berguna dalam arti dapat dijual lebih mahal dibanding produsen lain. Dalam pasar yang monopolistik, output akan lebih kecil bila dibanding dengan pasar yang bersaing, dimana produsen yang memonopoli akan mempertahankan tingkat produksi yang mendatangkan keuntungan paling maksimal, meskipun sumber dayanya belum digunakan secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk membatasi tingkat penawaran, sebab jika banyak penawaran maka harga akan semakin turun.²⁰⁾

Selanjutnya praktek monopoli dapat dikategorikan menjadi :²¹⁾

- a. Monopolisasi
- b. Percobaan monopoli
- c. Kombinasi atau persekongkolan untuk memonopoli

¹⁸⁾ Ibid.

¹⁹⁾ Efisiensi artinya penggunaan suatu sumber daya ekonomis sedemikian rupa dengan cara yang bernilai.

²⁰⁾ Ibid.

²¹⁾ Ibid, Hlm. 27

a) Monopolisasi

Monopoli terjadi jika suatu perusahaan telah mempunyai kekuatan monopoli dan ia berkehendak untuk mempertahankan posisinya itu.

Ada dua unsur yang dapat menyebabkan suatu perusahaan atau orang dianggap melakukan monopolisasi, yaitu jika ²²⁾

1. Suatu perusahaan atau orang mempunyai kekuatan monopoli dalam pasar relevan.
2. Ada maksud untuk mendayagunakan/memanfaatkan kekuatan tersebut.

Secara teoritis, suatu perusahaan dianggap mempunyai kekuatan monopoli jika ia tidak mempunyai saingan. Namun, di dalam kenyatannya suatu perusahaan dianggap mempunyai kekuatan monopoli jika ia mempunyai kekuatan untuk mengontrol harga atau mengeluarkan pesaing dari pasar (*ability to execute competitions*). Di samping itu perusahaan juga dianggap mempunyai kekuatan monopoli jika ia bisa mendapatkan keuntungan yang berlebihan dengan teknik penetapan harga (*pricing ability*).

Kemudian mengenai adanya keinginan untuk menggunakan kekuatan monopoli, dapat dilihat dari apakah tindakan yang sifatnya memaksa (*coercive*) atau *predatory*, seperti penetapan harga (*price fixing*) dan pembedaan harga (*price discrimination*), ataupun dengan penyalahgunaan kekuatan monopoli itu.

²²⁾ Ibid.

b) Percobaan monopoli

Percobaan monopoli terjadi jika suatu perusahaan atau beberapa perusahaan berusaha mendapatkan kekuatan monopoli atas suatu pasar. Percobaan monopoli dapat dilakukan oleh satu atau beberapa perusahaan secara bersama-sama.²³⁾

c) Kombinasi atau persekongkolan untuk memonopoli

Kombinasi atau persekongkolan untuk memonopoli terjadi jika beberapa perusahaan secara bersama-sama mengadakan atau melakukan monopolisasi.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Salah satu unsur yang diperlukan untuk membuktikan terjadinya monopolisasi adalah adanya kekuatan monopoli yaitu penguasaan pangsa pasat yang dominan yang dapat memanipulasi harga pasar.

Beberapa cara yang ditempuh untuk dapat menguasai pasar, antara lain:²⁴⁾

1. Melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi (MKA). Untuk melihat apakah tindakan ini dapat menyebabkan terjadinya monopoli dapat dilihat dari faktor yang berdimensi geografis (relevant geographic) arca) dan faktor yang berdimensi produk

²³⁾ Ibid, Hlm 29

²⁴⁾ Ibid, Hlm 27

(relevant product market). Dimensi geografis ditentukan oleh wilayah dimana produk bersaing, sedangkan dimensi produk ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran serta kemudahan untuk memasuki kancah persaingan atas produk yang bersangkutan

Jadi perusahaan yang mendominasi pasar, baik secara geografis maupun dari segi produk akan berkecenderungan untuk melakukan tindakan monopolisasi.

2. Melakukan tindakan penetapan yang mematikan (predatory pricing) yaitu suatu usaha dari suatu perusahaan yang sudah mapan di bidangnya dengan menetapkan tingkat harga yang sedemikian rendah di bawah biaya produksi, sehingga pesaingnya tersidih dari persaingan, dan pesaing potensialnya menjadi takut untuk memasuki bidang tersebut. Sehingga setelah semua pesaing tersidih, maka perusahaan ini akhirnya dapat mendominasi pasar.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Persekongkolan atau Konspirasi Sebagai Praktek Bisnis Curang

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999

Untuk membahas mengenai persekongkolan atau konspirasi sebagai suatu bentuk praktek bisnis curang, terlebih dahulu harus dipahami apa yang sebenarnya di maksud dengan praktek bisnis curang.

Pada prinsipnya, apa yang disebut praktek bisnis curang diketahui sebagai tindakan menipu, mencuri, menggelapkan, mengelabui, bersekongkol, menyalahgunakan kekuatan dan kesempatan, menindas atau memeras yang lemah dan tindakan-tindakan yang merusak dan merugikan pihak lain pada umumnya.²⁵⁾

Di dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1999 Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa :

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka kita dapat lihat kasus Standard Oil Company of New Jersey vs Amerika Serikat (1991) seperti telah diuraikan pada Bab I, maka akan dapat tampak beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai praktek bisnis curang, yaitu bahwa telah terjadi

²⁵⁾ M. Dawam Rahardjo, *Etika Bisnis dan Realitasnya, praktek Bisnis Curang*, Adrianus meliala, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hlm. 29.

persekongkolan atau konspirasi untuk memperoleh pasar, yang dilakukan oleh Standard Oil Company of New Jersey, California, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Nebraska New York, Ohio, dan 62 perusahaan atau partnership lainnya.

Kemudian untuk membuktikan apakah suatu perusahaan melakukan monopolisasi dapat dilihat dari apakah ada unsur-unsur berikut, yaitu :

- 1) Jika suatu perusahaan atau orang mempunyai kekuatan monopoli dalam pasar relevan.
- 2) Ada maksud untuk mendayagunakan/memanfaatkan kekuatan tersebut.

Beberapa tindakan dari kasus di atas yang memenuhi unsur-unsur di atas, antara lain :

- 1) Bahwa konspirasi tersebut melakukan tindakan tidak fair dalam hal alokasi geografis.
- 2) Suatu perusahaan telah dianggap mempunyai kekuatan monopoli jika ia mempunyai kekuatan untuk mengontrol harga ataupun mengeluarkan pesaing dari pasar (to execute competition). Disini terbukti bahwa para pesaing hanya mempunyai pilihan untuk bergabung atau terdepak dari pasar.
- 3) Konspirasi ini terbukti berhasil melakukan monopoli dengan penguasaan 90% atas industri minyak yang meliputi pengambilalihan kontrol atas berbagai penyulingan di New York,

Pennsylvania, Ohio, serta kontrol atas pipa dari tambang di daerah timur ke tempat penyulingan.

- 4) Konspirasi ini juga mempunyai kekuatan monopoli karena mempunyai kekuatan untuk menetapkan harga minyak mentah dan BBM.
- 5) Konspirasi ini juga dianggap mempunyai kekuatan monopoli karena ia dapat mendapatkan keuntungan yang berlebihan dengan teknik penetapan harga (pricing ability) yang berasal dari adanya potongan harga dari berbagai fasilitas perusahaan kereta api.
- 6) Konspirasi ini juga bercirikan trust, dimana trust disini dimaksudkan untuk secara kolektif mengendalikan pasokan, dengan melibatkan trustee sebagai koordinator penentuan harga, disini saham-saham dari berbagai badan usaha ditempatkan dalam suatu trust, sehingga dijamin akan terdapat kesatuan langkah kolektif dan pembagian keuntungan bersama yang lebih besar.

Dengan adanya bukti-bukti di atas, yaitu bahwa persekongkolan memonopoli merupakan praktek bisnis curang, maka dalam putusannya hakim yang mengadili kasus ini menyatakan bahwa persekongkolan atau konspirasi ini tidak melanggar section 1 dan section 2 dari Sherman Act (1870) yang meliputi :

1. Restraints of trade : "Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several states, or with foreign nations is declared to be illegal".
2. Monopolization : "Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize or combine or conspire with any other person

to monopolize any part of trade or commerce among several states, or with foreign nations shall be deemed quality of a felony".

Dengan adanya pendapat ini, maka diputuskan harus dilakukan dissolution.

Selanjutnya untuk melengkapi kasus ini, dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 penulis akan membandingkannya dengan kasus serupa yang terjadi di Indonesia, yaitu suatu kasus yang menyangkut tata niaga.

Kasus ini adalah mengenai praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Bogasari, seperti diketahui PT. Bogasari mendapatkan hak monopoli di bidang pergandum dari Bulog yang meliputi transaksi jual beli butir maupun gandum yang sudah diproses. Di samping itu, PT. Bogasari juga mendapatkan hak monopoli untuk mengangkut butir gandum dari luar negeri dengan kapal-kapalnya sendiri, PT. Bogasari juga menjadi bagian dari suatu perusahaan kelompok dalam bentuk konglomerasi.

Dengan adanya hak monopoli, PT. Bogasari dapat menikmati laba tiap hari. Adapun pendapatan/laba yang diperoleh PT. Bogasari dapat dijelaskan dari perincian berikut :²⁶⁾

- a) PT. Bogasari membeli butir gandum dari Bulog dengan harga Rp. 141/kg
- b) Bulog membeli gandum jadi dari PT Bogasari dengan harga Rp. 516/kg
- c) Ongkos proses yang diterima PT. Bogasari Rp. 475/kg

²⁶⁾ Kwik Kian Giè, Op cit, Hlm. 47-49.

- d) Harga gandum di pasar internasional Rp. 548/kg
- e) Harga yang diberikan kepada konsumen adalah Rp. 853/kg (lebih mahal 305 atau 55,66% dari harga internasional).

Dari perincian di atas, PT. Bogasari mendapatkan keuntungan Rp. 475/kg dari proses produksi, sedangkan Bulog rugi Rp. 40/kg dan konsumen dirugikan sebesar Rp. 305/kg atau harus membayar 55,66% dari harga internasional.

Jika kasus ini dikaji dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999, maka akan tampak bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT. Bogasari termasuk dalam praktek bisnis curang.

Tindakan-tindakan itu antara lain :

- 1) PT. Bogasari berada pada suatu perusahaan kelompok yang berbentuk konglomerasi, yang juga dapat dikatakan melakukan persekongkolan dengan melalui usaha lain dalam hal ini untuk Bulog memonopoli. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya fakta bahwa dari pengangkutan dan pemrosesan gandum, serta ketika gandum itu juga diolah menjadi mie instant, kegiatan ini tetap berada dalam perusahaan kelompok tersebut serta adanya fasilitas-fasilitas dari Bulog.
- 2) PT. Bogasari juga mempunyai kekuatan untuk menetapkan harga, sehingga Bulog menderita kerugian sebesar Rp. 40/kg dan konsumen Rp. 305/kg.

- 3) Dengan adanya subsidi dari pemerintah dan fasilitas-fasilitas lainnya tentunya PT. Bogasari dapat menjual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan bila tidak memperoleh subsidi, namun ternyata gandum dijual lebih tinggi dari pasar internasional sehingga PT. Bogasari dapat meraup keuntungan yang besar.
- 4) Meskipun aset PT. Bogasari telah dijual kepada Indofood, namun sebagian besar tetap dimilikinya melalui Indofood, jadi ini merupakan akuisisi terhadap anak perusahaan sendiri.

Dari tindakan-tindakan di atas maka terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Bogasari, maupun dalam kasus Standard Oil Company of New Jersey Vs Amerika Serikat jelas-jelas telah melanggar Undang-undang Nomor 9 tahun 1999, yang meliputi :

- 1) Pelanggaran terhadap pasal 17 UU No. 9/1999 mengenai monopoli, yang menyatakan bahwa :

"Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat". (Pasal 17 ayat (1))

Di samping itu juga jelas-jelas melanggar pasal 17 ayat (2) yang menyatakan :

"Dalam usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :

- a) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya
- b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis atau jasa tertentu.

- 2) Pelanggaran terhadap pasal 21, yaitu bahwa " Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".
- 3) Pelanggaran terhadap Pasal 22 mengenai persekongkolan yang menyatakan : "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".
- 4) Pelanggaran terhadap pasal 12 tentang trust, yaitu bahwa :

"pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar. Dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran ata barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

B. Peranan Pemerintah Untuk Menanggulangi Praktek Bisnis Curang.

Seperti diketahui bahwa Indonesia yang sering dikatakan menganut falsafah ekonomi Pancasila, di dalam kenyataannya telah-benar-benar melaksanakan mekanisme pasar. Berbagai usaha swasta didorong untuk makin berperan dan dengan dalih mendorong dunia usaha, di samping dilakukan deregulasi-deregulasi juga diciptakan berbagai bentuk peraturan batu yang ternyata tidak dapat mewujudkan keadilan dan hukum seperti misalnya berbagai aturan mengenai tata niaga yang dibuat dengan tujuan untuk menjamin kepentingan para konsumen, namun kenyataannya hanya

memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada pengusaha-pengusaha tertentu, sementara masyarakat sebagai konsumen sangat dirugikan.

Kemudian, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (ayat 2); demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (ayat 3).

Di dalam kenyataannya, oleh pemerintah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak diserahkan kepada pengusaha atau kelompok pengusaha tertentu sehingga yang terjadi bukannya kemakmuran rakyat akan tetapi rakyat justru dikorbankan dan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada beberapa pelaku usaha tertentu.

Sering terjadi pula bahwa dalam hal pembelian produk-produk tertentu dari pemasok-pemasik tertentu, tidak dilakukan dengan tender akan tetapi sebagai hasil dan adanya persekongkolan antara pemerintah (pejabat) dengan pelaku usaha. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian banyak timbul kelompok-kelompok pengusaha tertentu yang hanya dapat maju karena melakukan hal-hal yang tidak wajar, tidak sehat dan tidak jujur.

Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya dapat bertindak sebagai wasit yang jujur dan tidak memihak jika ingin menghilangkan praktek bisnis curang. Pemerintah harus meniadakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memberikan fasilitas-fasilitas bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mampu meningkatkan kekuatannya ekonominya.

Di dalam praktek bisnis, ternilai sangat menentukan tinggi rendahnya kepercayaan, sehingga perlu diperhatikan oleh para pelaku bisnis, bahwa etika bisnis menentukan baik dan buruk, yang dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban moral seseorang atau sekelompok orang termasuk pemerintah.

Pada dasarnya terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keputusan tentang masalah etik, yaitu :

- 1) Hukum, dimana hukum memberikan batasan standar etika minimum dalam suatu bidang tertentu.
Hukum membantu orang-orang untuk melakukan pilihan menyangkut etis atau tidak suatu tindakan.
- 2) Peraturan yang dibuat pemerintah
Peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah berfungsi untuk memberi petunjuk bagi para pelaku bisnis mengenai hal-hal yang dapat diterima dilakukan ataupun yang tidak.
- 3) Kode etik industri dan perusahaan
Dalam kode etik industri dan perusahaan disebutkan mengenai standar etik yang harus dipatuhi dan dijadikan oleh hampir semua pelaku bisnis.
- 4) Tekanan sosial
Terdapat tekanan sosial jika terjadi kondisi saling berhadapan antara etika satu kelompok dengan etika kelompok lainnya
- 5) Ketegangan antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi
Dalam hal ini harus disadari bahwa sebagai anggota masyarakat yang lain yang bukan pelaku bisnis, yaitu turut serta mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan bertitik tolak pada hal-hal di atas, maka peran pemerintah di dalam menanggulangi praktek bisnis curang pada hakekatnya adalah memberi panduan agar masalah etika bisnis benar-benar diperhatikan dan ditaati, disertai sanksi demi mewujudkan adanya kepastian hukum sedangkan dari sisi pemerintah sendiri juga harus ditumbuhkan aparat yang peka berwibawa

untuk melakukan pengawasan serta pembinaan kepada para pelaku bisnis agar praktek--praktek bisnis yang meninggalkan etika bisnis tidak dilakukan, terlebih dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianus Meliala, *Praktek Bisnis Curang*, Kumpulan Karangan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok dan Hukum Persaingan*, Pidato Dies Natalis ke-46 UGM, 19 Desember 1995.

Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 4, Tahun 1998.

Kwik Kian Gie, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Kumpulan Karangan PT Gramedia Pustaka Utama & STIE IBII, Jakarta, 1998

PPH Newsletter, Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, Nomor 34/IX, September 1998.

Sri Rejeki Hartono, *Aspek Hukum Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, Seminar Nasional Sosialisasi UU No 1 Tahun 1995, FH Unila, Bandar Lampung, 9 Maret 1996

Perundang-undangan

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1999
Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat